

Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari Ditinjau Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Siti Indah Purwaning Yuwana^{1*}, Muhammad Syahrul Al- Azziz², Ruffita Laily Suryanti³

¹ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

³ Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹indah.yuwana@gmail.com, ²muhammadsyahrulalazziz@gmail.com, ³ruffitalailysuryanti04@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan pembiayaan (KBB) kendaraan bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Yang mana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif, yang fokus pada pengumpulan dan analisis data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kendaraan bermotor Barokah menggunakan akad Murabahah, di mana BMT membeli kendaraan atas nama bank dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang mencakup harga beli ditambah margin keuntungan. Mekanisme pembiayaan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti bebas riba, kehalalan barang, dan transparansi dalam transaksi. Analisis kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa proses pembiayaan di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut, termasuk pembelian barang yang sah, kejujuran dalam penentuan harga, dan kesepakatan mengenai pembayaran angsuran. Kesimpulannya, pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Kendaraan Bermotor Barokah, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan perbankan semakin sangat pesat, Hal tersebut ditandai dengan perembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, yang mana sejak tahun 1990 perkembangan koperasi dengan sistem syariah mampu membawa perubahan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut beragama Islam untuk menghindari dari unsur riba. Masyarakat mersa lebih tenang dan juga tentram apabila usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan- aturan yang disyariatkan oleh Syariah Islam. Masyarakat juga lebih merasakan keadilan dalam bermuamalah karena sistem syariah berdasarkan prinsip keadilan yang tentunya akan menjadi daya tarik masyarakat dalam memilih kegiatan bisnis berbasis syariah. bukan hanya bank konvensional yang dalam menjalankan operasionalnya dengan prinsip bunga tetapi juga bank syariah yang dalam menjalankan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil. Perkembangan bank syariah yang pesat ini di tandai dengan semakin banyaknya bermunculan bank- bank syaiyah baru di Indonesia. Selain perbankan syariah yang ahir- akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, juga banyak pula lembaga- lembaga keuangan syariah non bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip syariah mengalami perkembangan yang pesat juga. Salah satunya adalah BMT (baitul mal wat taamwil)

BMT merupakan jenis lembaga keuangan bukan bank yang focus pada skala mikro sebagai koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah (KSPPS). Yang mana Lembaga BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi Syariah. BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil, yang artinya rumah uang dan rumah pembiayaan. Tujuan didirikan BMT adalah membantu memberdayakan masyarakat melalui layanan keuangan berbasis syariah. BMT mempunyai produk seperti Tabungan dan Pembiayaan, sistem tabungan sendiri berfokus pada sistem bagi hasil. Sistem Bagi Hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

Baitul maal wat tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbasis syariah non bank yang bersifat informal sebab lembaga ini didirikan oleh beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan ini berbeda dengan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Secara legal- formal, lembaga lembaga keuangan non bank BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Yang mana dalam sistem operasionalnya BMT mirip dengan sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil (profit sharing).

Berdirinya lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang memberikan pebiayaan kepada usaha mikro dan kecil menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro maupun individu perorngan untuk memenuhi kebutuhannya. BMT menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat memberikan solusi pada permasalahan pembiayaan secara syariah. Dengan demikian, BMT

memiliki dua fungsi utama, yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha- usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi dan jasa layanan keuangan syariah terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya serta menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturannya dan amanahnya.

BMT UGT NUSANTARA Capem Umbulsari adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha dengan cara memberikan pembiayaan kepada para anggotanya/ mitra, atau nasabahnya yang sedang membutuhkan dana. Salah satu produk pembiayaan yang disediakan kepada anggota BMT UGT NUSANTARA Capem Umbulsari adalah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. BMT UGT NUSANTARA menyediakan berbagai macam produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, salah satunya ialah KKB (kendaraan bermotor barokah), yang mana produk pembiayaan ini adalah untuk pembelian kendaraan bermotor. Pembiayaan KKB (kendaraan bermotor barokah) yang disediakan oleh BM UGT NUSANTARA Capem Umbulsari yakni menggunakan akad murabahah, dimana pada penerapannya harus dijalankan sesuai dengan konsep akad murabahah dan prinsip- prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai landasan tentang akad murabahah.

Melihat perkembangan BMT yang cepat dan pesat ini. Mejadi fokus tersendiri dalam penelitian bahwa praktek operasional dalam BMT sampai saat ini masih di dominasi oleh akad murabahah pada produk penyaluran dana. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul "PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BAROKAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM UMBULSARI DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000".

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian/fenomena/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, "Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi' jadi dalam penelitian deskriptif, data-data dikumpulkan, diteliti dan dianalisis serta diidentifikasi dan diberikan penafsiran. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan Kendaraan bermotor Barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari

Pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat ialah pembiayaan murabahah sebab pembiayaan murabahah bersifat konsumtif maupun produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. pada penelitian ini fokus pada pembiayaan murabahah pada produk pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari. Yang mana pada produk pembiayaan KKB (kendaraan bermotor barokah) ini menggunakan akad mu (Adam, 2018)rabahah atau akad jual beli antara pihak BMT dengan nasabah atau anggota. Yang mana pihak BMT membelikan kendaraan yang di butuhkan oleh nasabah atau anggota sesuai type dan spesifikasi dan menjual kembali kepada nasabah atau anggota dengan harga pokok dengan ditambah keuntungan BMT yang disepakati kedua belah pihak antara BM dan Nasabah atau anggota.

Berikut mekanisme pembiayaan KKB (kendaraan bermotor barokah) di BM UGT Nusantara Capem Umbulsari:

1. Nasabah datang ke kantor BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari, yang mana nasabah menyampaikan keinginannya untuk mengajukan pembiayaan produk kendaraan bermotor barokah dengan Type atau spesifikasi dan harga yang sudah diketahui nasabah.
2. Pihak BMT menerima maksud dan tujuan nasabah, dan menyampaikan persyaratan dan ketentuan pada produk pembiayaan KBB.

Ketentuan:

- 1) Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa mobil atau motor baik baru maupun second
- 2) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 thn bagi kendaraan baru sedangkan 3 thn bagi kendaraan bekas
- 3) Sistem angsuran pokok dan juga laba setiap bln
- 4) Usia kendaraan maaksima 10 thn bagi mobil dan 5 thn bagi motor saat jatuh tempo fasilitas KBB
- 5) Maksimal plafon pembiayaan sampai dengn 100 juta untuk kendaraan bekas dan 200 juta untuk kendaraan baru
- 6) DP atau Uang muka minimal 15%

Persyaratan:

- 1) Warga negara indonesia
 - 2) Usia pemohon minimal 18 thn dan maksimal 55 thn
 - 3) Pemohon tidak termasuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah
 - 4) Memiliki atu bersedia membuka rekening tabungan pada BM UGT Nusantara Capem Umbulsari
3. Nasabah menyiapkan berkas- berkas diantaranya:
 - 1) Fotokopi KTP

- 2) Fotokopi kartu keluarga dan buku akta nikah bagi yang sudah menikah
- 3) Rekening tabungan
4. Setelah melengkapi dan menyerahkan berkas atau dokumen, nasabah telah memenuhi semua persyaratan.
5. Pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari menyampaikan peraturan terkait mekanisme pembayaran kepada nasabah
6. BMT dan nasabah membicarakan terkait kendaraan yang ingin dibeli nasabah secara lengkap yang meliputi: jenis dan merek kendaraan bermotor serta harga. BMT UGT Nusantara hanya memberikan pembiayaan kendaraan bermotor dengan merek top brand. Jika jenis dan merek kendaraan bermotor sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan dari BMT UGT Nusantara Capem umbulsari, maka pihak BMT akan melanjutkan transaksi tersebut.
7. Pihak BMT akan menghubungi dealer untuk menanyakan perihal kendaraan bermotor sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Dealer harus memberitahu biaya modal kepada BMT dan dealer harus menjelaskan kepada BMT apabila terjadi cacat atas sesudah pembelian serta dealer harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
8. Setelah itu dari pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar per bulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari kepada nasabah.
9. Jika harga dan barang sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian motor tersebut, dan dilakukan akad Murabahah.
10. Selesai akad Murabahah, pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari ke dealer untuk membeli motor tersebut, dan pihak BMT yang membayarkan uang pembelian kepada dealer.
11. Kemudian pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari memberikan bukti pembayaran dan motor yang telah dibeli tersebut kepada nasabah, sehingga BPKB dan surat-surat lain sudah atas nama nasabah. Namun BPKB tetap ditahan oleh pihak BMT UGT Nusantara Capem umbulsari (sebagai agunan/jaminan).
12. Motor tersebut akan sah menjadi milik nasabah jika pembayaran cicilan kepada BMT UGT Nusantara Capem umbulsari telah lunas, dan BPKB diberikan kepada nasabah.
13. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka pihak BMT memberikan waktu sampai ia sanggup membayar angsuran kembali atau berdasarkan kesepakatan .

Analisis kesesuaian mekanisme akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah ditinjau fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000

Ekonomi Islam dibangun berdasarkan atas dasar agama Islam, pembiayaan kendaraan bermotor barokah merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yang mana mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, memang tidak secara terperinci diatur tentang teknis pembiayaan sebagaimana dilakukan oleh BMT UGT Nusantara, yaitu tahapan administrasi, verifikasi, dan pencairan. Namun terdapat ruang untuk melakukan tahapan tersebut, jika mencermati Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah pada Ketentuan Kedua Pasal 1 yang menyatakan “Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank”

Berdasarkan Fatwa DSN di atas, maka lembaga keuangan dapat mengadakan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang. Hal ini tentu berkaitan dengan administrasi, dimana kedua belah pihak harus jelas identitasnya. Dalam hal ini identitas pemohon harus jelas, karena terkait dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Prinsip yang dijadikan acuan BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari dalam pembiayaan murabahah adalah prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam ekonomi Islam, seperti bebas riba, barang yang diperjual belikan merupakan barang yang halal, dan transparansi dalam penentuan margin. Oleh karena itu untuk menganalisis apakah pembiayaan murabahah kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari sudah sesuai atau tidak dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, sebagai berikut:

1. Pada ketentuan pertama ayat 1 *“bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba”*

BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari pada akad murabahah pembiayaan kendaraan bermotor barokah pada perjanjian dan kontraknya, yang mana didalamnya terdapat penentuan harga serta pengambilan keuntungannya. Di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari pelaksanaan akad murabahah sudah bebas dari riba sebab jangka waktu pembayaran angsuran tidak berubah/ tetap hal tersebut sebagaimana hasil wawancara penulis dengan pihak dan juga observasi di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari, “misalkan nasabah BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan bermotor barokah dengan kendaraan type baru dengan jenis kendaraan beat, dengan harga dealer sebesar 22.000.000, lama angsuran selama 2 tahun atau 24 bulan dengan syarat uang muka atau DP pembiayaan sebesar 15% dari harga dealer motor tersebut yaitu sebesar Rp. 3.300.000 dengan keuntungan misalnya 6.000.000. maka nasabah harus membayar 1.030.000 setiap bulan. dalam hal ini membuktikan bahwa praktik pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari tidak mengandung riba (tambahan yang dipersyaratkan) akan tetapi hanya berupa total harga jual di tambah dengan margin/laba. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan pertama fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan pertama ayat pertama.

2. Pada ketentuan pertama ayat 2 *“barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah islam”*

Barang yang di perjualbelikan pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah sudah lah jelas halal yaitu kendaraan mobil atau motor, dan juga melakukan survei oleh pihak BMT agar memastikan kondisi barang. Maka hal

ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan pertama ayat kedua.

3. Pada ketentuan pertama ayat 3 *“bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya”*

BMT UGT Nusantara capem Umbulsari membiayai sebagian harga atau secara konstan dalam pembelian pembelian barang yang di inginkan oleh nasabah. Menurut hasil observasi dan wawancara dengan pihak BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari yang mana nasabah membayar uang muka atau DP kepada BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari yang mana uang muka atau DP tersebut untuk membiayai sebagian dari harga barang tersebut misalkan harga barang Rp. 22.000.000 dengan minimal DP 15%. Maka DP atau uang muka yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp. 3.300.000. maka yang harus dibayar BMT sebesar Rp. 18.700.000. jadi pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota yaitu setelah dikurangi dengan uang muka atau DP. BMT UGT Nusantara hanya sebagai perantara pembayaran kepada pihak supplier dan sedangkan anggota membayar kekurangan ditambah dengan keuntungan atau margin kepada pihak BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari yang sudah disepakati kedua belah pihak. Maka hal ini sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI no 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah pada ketentuan pertama ayat ketiga.

4. Pada ketentuan pertama ayat 4 *“bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”*

Menurut observasi dan wawancara dengan selaku AOSP, Untuk pengadaan barang kendaraan yang diinginkan atau dibutuhkan nasabah, BMT membelikan kendaraan tersebut ke dealer atas nama bank sendiri, dengan diwakilkan oleh nasabah. Agar nasabah lebih puas dengan pilihannya. Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan pertama ayat ke empat.

5. Pada ketentuan pertama ayat 5 *“bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”*

Pihak BMT UGT Nusantara menjelaskan terkait dengan pembelian objek murabahah dengan pembayaran tercantum secara detail dalam surat perjanjian secara tertulis. Yang mana nasabah berhak untuk mengetahui akad apa yang digunakan ad transaksi, bentuk barang, dan semua apapun berkaitan dengan barang. Termasuk pada pembelian barang dilakukan secara hutang.

6. Pada ketentuan pertama ayat 6 *“Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan”*.

Menurut observasi dan wawancara dengan selaku Aosp, kendaraan yang sudah dibeli oleh pihak BMT yang diwakilkan oleh Nasabah kemudian dijual lagi kepada nasabah kemudian ditentukan harga jualnya dengan perhitungan dari total harga beli di dealer ditambah margin atau keuntungan dari BMT yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Perhitungan tersebut sudah ada pada surat perjanjian akad. Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan pertama ayat keenam.

7. Pada ketentuan pertama ayat 7 *“Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”*.

setelah harga jual kendaraan sudah ditentukan dan besarnya angsuran sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak antara BMT dan nasabah. Maka nasabah wajib membayar angsuran setiap bulan dengan jangka waktu yang sudah disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan pertama ayat ketujuh.

8. Pada ketentuan pertama ayat 8 *“Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah”*.

Menurut observasi dan wawancara bersama pihak AOAP BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari selaku Aoap, Apabila terjadi cidera janji maka pihak BMT dapat melakukan penyelamatan secara sepihak, sesuai dengan surat perjanjian murabahah yang sudah disepakati antara kedua pihak BMT dan nasabah. Agar tidak melenceng dengan tujuan dari akad pembiayaan yang sebenarnya dan yang sebelumnya telah disepakati dari awal perjanjian agar menghindari resiko. Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan pertama ayat kedelapan.

9. Pada ketentuan pertama ayat 9 *“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”*

Menurut hasil observasi dan wawancara bersama pihak AOAP BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari mewakilkannya kepada pihak nasabah apabila nasabah menginginkannya sendiri untuk membeli kendaraan motor tersebut, namun dalam transaksinya antara pihak anggota dengan supplier menggunakan akad wakalah, kemudian kembali lagi dalam perjanjian awal antara pihak anggota dengan pihak BMT UG Nusantara dalam pembayaran angsurannya menggunakan akad murabahah, jadi secara prinsip usaha tersebut masih terikat dengan BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari. Atau pada pembelian barang anggota ikut dengan pihak BMT Mubarakah ke tempat pembelian barang untuk melihat sendiri barang yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi anggota. Maka Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan pertama ayat kesembilan.

10. Pada ketentuan keenam tentang bangkrut dalam murabahah *“jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.”*

Berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara bersama Aoap di BMT UG Nusantara Capem Umbulsari bagi nasabah yang mengalami wanprestasi dalam membayar angsuran atau cicilan pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah, maka pihak BMT UGT Nusantara capem Umbulsari melakukan pendekatan dengan pihak nasabah yang bermasalah tersebut. Dan juga pihak BM UGT Nusantara Capem Umbulsari memberikan tambahan jangka waktu sampai nasabah tersebut bisa mengangsur cicilan pembiayaan kembali. Maka Hal ini sesuai dengan fatwa DS MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah pada ketentuan ke enam.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pelaksanaan akad murabahah di BMT UGT Nusantara sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI no. 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana pelaksanaan akad Murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara menghindari konsep riba, barang yang diharamkan, serta kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari, dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Yang mana KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari dalam praktiknya menghindari konsep praktik riba, memastikan barang yang diperjualbelikan halal, serta transparansi terhadap nasabah dalam penentuan harga dan margin keuntungan. Selain itu juga, semua aspek terkait akad murabahah, mulai dari proses administrasi, pembelian barang, hingga pembayaran angsuran, dilakukan dengan mengacu pada ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh farwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000. Dengan demikian, pembiayaan kendaraan bermotor barokah di BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari telah menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara tepat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas penerbitan jurnal ini. Terima kasih juga kepada penulis yang sudah berkontribusi dalam pembuatan jurnal penelitian ini. Tak lupa pula, Terima kasih kepada ibu Siti Indah Purwaning Yuwana selaku Dosen pembimbing dalam pembuatan jurnal ini, serta bapak M. Nur Yasin selaku Kepala Cabang Pembantu BMT UGT Nusantara Capem Umbulsari yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian dan juga memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan segi kualitas jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., Fitriaman, & Agus, R. (2023). Implementasi Akad Murabahah pada Bank Syariah Indonesia Berbasis PSAK 102 dan Fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 154-166.
- Adam, P. (2018). *Fatwa- Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Andayani, D., & Khasanah, I. A. (2023). Implementasi Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN MUI/IV/2000 pada Baitull Maal Wat Tamwil UGT Nusantara Cabang Pembantu Pare-Kediri. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 36.
- Balady, M. H., Kholifah, R. N., & Winata, T. A. (2023). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Produk Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Tanpa Jaminan di BMT NU Cabang Kalibaru. *Journal of Indonesia Social Society*, 145-150.
- Balady, M. H., Roziqin, A., Hakim, A. N., & Setiawan, I. (2024). Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan BMT NU Cabang Ajung. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 911-915.
- Hidayati, N., Widyastutik, & Wiliasih, R. (2014). Faktor-faktor yang Memengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omzet Usaha Nasabah: Studi Kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Kojakarta. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 55-56.
- Huda, N., Putra, P., Novarini, & Mardoni, Y. (2016). *Baitul Mal Wa Tamwil*. Jakarta: Amzah.
- Jannah, Z., Firdaus, S., & Kusumadewi, R. (2019). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 pada Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah MWC NU Margadana Kota Tegal. *Al- mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 84-97.
- Kurniawan, M. R., Khairunisa, M., & Riva'i, A. A. (2023). Analisis Penerapan Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara Kota Pekanbaru. Riau: Journal Of Sharia and Law.